

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

##### **1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak ketentuannya telah diatur pada Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Penyelenggaran pembinaan terhadap

anak binaan meliputi: penerimaan, penempatan, pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Penerimaan anak binaan merupakan kegiatan pemeriksaan keaslian atau keabsahan dokumen, berkas-berkas dan kondisi anak. Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan.<sup>19</sup>

Selain itu, LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai angka 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Kemasyarakatan Pemuda. Sementara itu bagi anak yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahu, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak di Pidanakan ke Lembaga Kemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan keseimbangan Pembinaan Anak. Namun, apabila

---

<sup>19</sup> Aprianto, R., Andi dan Kaharuddin Syah. 2021. “ Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Permasalahan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.” *Jurnal Kalaboratif Sains* 4(6): 321-29

tidak terdapat Lembaga Perasyarakatan Pemuda, Kepala LKPA dapat memindahkan anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga Perasyarakatan Dewasa Berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing ke Masyarakatan.<sup>20</sup>

Lembaga Khusus Pembinaan Anak adalah tempat di mana anak-anak menghadapi masa lalu kriminal mereka dengan tetap melindungi hak mereka untuk mendapati nasihat dan bantuan. Jadi Peran Petugas LPKA adalah wewenang atau tugas yang diberikan kepada pembina yang bertanggung jawab atas pengawasan, keselamatan, dan keamanan anak didik masyarakatan di LPKA dengan tetap fokus pada pembinaan anak.

Pembinaan adalah suatu proses belajar melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya dalam

---

<sup>20</sup> Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan....*, hlm 167

memperbaiki dan memperoleh pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan bekerja hidup yang dijalannya secara lebih. Pembinaan juga merupakan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>21</sup>

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut: Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha dan pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tututan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukankedapan

---

<sup>21</sup> Jumi Adela Wardiansyah And N Nurjannah, “*Dalam Pengembangan Karier Anak The Role Of Child Special Development Institutions (LPKA) In The Career Development Of The Childhood Pendahuluan;*” 5, No. 1 (2022): 29-38

pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Beberapa uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat dan diterimakembali ke masyarakat.

Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembinaan memiliki peran khusus dan dituntut untuk menjunjung tinggi berbagai paradigma pembinaan yang digunakan. Yang perlu diperhatikan di LPKA adalah bahwa anak binaan pemasyarakatan

tetap diperhitungkan sebagai anak Indonesia yang memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab terhadap masa depannya. pasyarakatatan perlu memiliki sebanyak mungkin kesempatan untuk berkembang secara alami spiritual, fisik, sosial, dll.

Dengan demikian untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program pembinaan, institusi, perangkat hukum yang tepat, dan partisipasi narapidana diperlukan agar proses pembinaan berhasil dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pembinaan anak binaan dalam institusi harus dipromosikan melalui perlindungan daripada represi atau hukuman. Artinya, ketika anak menjalani proses pasyarakatatan, taktik represi seperti kekerasan dan perlakuan tidak senonoh tidak boleh digunakan di institusi.

Penempatan anak binaan ialah kegiatan pengelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, atau alasan lain sesuai kebutuhan. Pelaksanaan pembinaan anak binaan didasarkan pada hasil Litmas.



Pembinaan tersebut berupa: pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pengeluaran anak binaan dilakukan dalam hal perawatan kesehatan, terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, dan kondisi darurat. Pembebasan anak binaan dilakukan karena telah berakhirnya masa pidana yang dijalani anak binaan.<sup>22</sup>

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa perlunya pembinaan setelah masa pembinaan dipka karena banyak sekali untuk dipersiapkan ketika anak binaan atau anak didik bebas nanti banyak sekali persiapan dengan tujuan supaya anak tidak melanggar hukum lagi dan lebih baik dalam bersikap bisa melanjutkan pendidikan serta menjadi hidup yang lebih baik lagi.

---

<sup>22</sup> Kusumawardani, Baiq Linda Ayu, Rispawati, Dan Yulianti. 2020. "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Pada Anak Didik Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Lombok Tengah)." Indonesia Journal Of Sosial Sciences And Humanities 1 (3): 163-72

## 2. Peran dan Tugas Lembaga Pembinaan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi pidana.<sup>23</sup>

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

---

<sup>23</sup> Aulia Aldin Nur Rizky. 2023. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Usia Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Klaten dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. h. 34



masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat pulih secara sehat di lingkungan masyarakat sehingga dapat kembali berbaur dengan bebas dan bertanggungjawab di masyarakat.<sup>25</sup>

Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Mitro Subroto dan Kukul Al Akbar. 2021. "Strategi Pembinaan terhadap Narapidana di dalam Rutan". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 9(3). h. 987.

<sup>25</sup> Domingos Alves da Silva. 2023. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. h. 24.

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana atau anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.<sup>26</sup>

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat

---

<sup>26</sup> Andi Kaisar Agung Saputra Aswar dan H. M. Yasin. 2021. "Peranan Lembaga Permasayarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmu Hukum*. 24(1). h. 110-111.

merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.<sup>27</sup>

Lembaga pembinaan khusus anak berfungsi sebagai usaha perbaikan terhadap masyarakat. Lembaga pembinaan berfungsi sebagai lembaga pelaksanaan pembinaan pidana, khususnya pidana penjara, teknik dalam melakukan fungsinya sebagai pelaksana pembinaan pidana akan tercermin dalam fungsinya sebagai pembinaan bagi narapidana penjara. Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas Pancasila dan memandang para narapidana sebagai makhluk Tuhan. Individu, sekaligus anggota masyarakat dalam pembinaan dikembangkan kejiwaannya, jasmaniah, pribadinya serta pemasyarakatannya dimana dalam

---

<sup>27</sup> Domingos Alves da Silva....., h. 19.

penyelenggaraannya tetap mengikut sertakan dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat agar mereka jadi manusia yang berguna.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa lembaga pembinaan berfungsi sebagai salah satu lembaga yang disiapkan pemerintah untuk memperbaiki hidup masyarakat telah melanggar atau membangkang. Tentu setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan bukan berarti mereka harus diperlakukan seperti binatang, tetapi harus dididik agar dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dimasa mendatang.

Dengan demikian dapat disimpulkan fungsi lembaga pemasyarakatan ialah:

- a. LPKA sebagai sarana untuk pelaksanaan hukum yang bersumber dari ketetapan-ketetapan yang dimuat KUHP.

---

<sup>28</sup> Marsudi Utoyo. 2015. "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan". *Jurnal Ilmu Hukum*. 10(1). h. 40.

- b. Dengan adanya penjara orang-orang akan takut melakukan tindak kriminal atau kejahatan dan upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat dari orang-orang yang jahat.
- c. Lembaga pembinaan berfungsi untuk orang yang melakukan kesalahan dan dibina didalam lembaga tersebut.
- d. Disisi lain lembaga salah satu sarana objek pelayanan bimbingan penyuluhan agama, karena agama adalah hal yang penting bagi narapidana, dengan agama penyuluh dapat membimbing narapidana kejalan yang lebih baik dan sesuai aturan dalam agama masing-masing.<sup>29</sup>
- Diharapkan setelah keluar dari lembaga pembinaan narapidana dapat memperbaiki diri karna fitrahnya manusia itu adalah suci, tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama atau yang lainnya,

---

<sup>29</sup> Baldi Anggara, 'Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3.1 (2017), 162 <<https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i1.1389>>.

menjadi manusia yang berguna bagi dirinya, keluarga, bangsa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

### 3. Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal

- a. Anak pidana merupakan seorang anak yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan dikenal sebagai anak kriminal. Sampai berusia 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang diserahkan kepada negara oleh pengadilan untuk dididik dan dimasukkan ke dalam lapas sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya mendapat penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan sampai berumur 18 tahun.<sup>30</sup>

Menurut pernyataan diatas anak pidana, anak pidana yang bersangkutan telah berumur 18 tahun

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. (On-line), tersedia di: <https://www.bphn.go.id> (diakses april 2022).



akan tetapi masa hukumannya dilapas anak belum habis maka harus dipindahkan ke Lapas orang dewasa. Bagi anak pidana yang umurnya sudah mencapai 18 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun maka di tempatkan di Lapas orang dewasa dan tempatnya akan dipisah dengan narapidana yang berumur 21 tahun ke atas.

Anak pidana yang ditempatkan di Lapas Anak dan wajib didaftarkan beserta penggolongan pembinaannya, persis sama seperti pendaftaran anak negara yang berbeda hanya penggolongan pembinaan anak pidana yang berdasarkan pasal 20, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Umur.
2. Jenis Kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis Kejahatan

5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.<sup>31</sup>

#### **4. Asas-asas pembinaan anak didik tindak pidana kriminal**

a. Asas pengayoman

Adalah perlakuan terhadap warga binaan permasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan permasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

b. Asas-asas persamaan perlakuan dan pelayanan

Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan permasyarakatan tanpa membeda-beadakan orang

c. Asas-asas pendidikan dan pembibingan

---

<sup>31</sup> Yulianto & Yul Ernes, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta : Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016), h.36.

Adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dimaksud agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan perasyarakatan sebagai layaknya manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

e. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Adalah warga binaan perasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Selama di dalam Lapas, warga binaan perasyarakatan tetap memperoleh

hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi.

- f. Asas Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>  
pembimbingan

<https://www.pemasyarakatan.com/asas-asas-pembinaan-dan-pembimbingan>

## **B. Kepercayaan Diri**

### **1. Definisi Kepercayaan diri**

Kepercayaan diri merupakan bagian kehidupan yang sangat penting, dikarenakan seseorang yang memiliki kepercayaan diri dapat berinteraksi dan dapat dengan mudah menyesuaikan dirinya pada lingkungan sekitar atau dimana ia akan berada, dan seseorang yang percaya diri yakin bahwa dirinya mampu.

Menurut Lauster menyatakan bahwa kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan

prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri.<sup>33</sup>

Menurut Thantaway dalam kamus istilah bimbingan dan konseling percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya diri dengan kemampuannya, karena itu sering menutup diri.<sup>34</sup>

Maka beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah kemampuan atau keyakinan seseorang percaya dengan kemampuan yang ada pada dirinya, dengan kekuatan yang mendorong untuk lebih maju dan

---

<sup>33</sup> Asrullah Syam, *Pengaruh Kepercayaan Diri ( Self Confidence ) Berbasis Kaderisasi IMM Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa ( Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Parepare )*, Jurnal Biotek, vol.5 (2017), h. 91.

<sup>34</sup> Lia Devita sari, *Peningkatan Kepercayaan Diri Layanan Konseling Kelompok (Roleplaying) Pada Siswa Kelas VIII Smp Negeri 6 Metro Tahun Pelajaran 2015/2016(disertai Program Pendidikan Bimbingan Dan Konseling Universitas Lampung (lampung 2016) h. 22.*



berkembang dan dapat memperbaiki diri dengan lebih baik.

## **2. Ciri-ciri Individu Yang Mempunyai Kepercayaan Diri**

Menurut Mardatih, seseorang yang memiliki sikap percaya diri tentunya memiliki ciri-ciri, yakni

- a. Mengenali kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dirinya kemudian mengembangkan potensi yang dimilikinya.
- b. Merancang standar pencapaian tujuan hidupnya kemudian memberikan penghargaan jika berhasil mencapai keberhasilan kinerja yang telah terlaksana.
- c. Tidak mudah menyalahkan orang lain terhadap kegagalan yang dialami melainkan banyak melakukan evaluasi diri sendiri.
- d. Mampu mengatasi atau meredakan segala macam perasaan tekanan hidup, seperti tertekan, kecewa,

dan perasaan ketidakmampuan yang menghinggapi dirinya.

- e. Mampu mengatasi segala macam kecemasan di dalam dirinya.
- f. Tenang dalam menjalankan serta menghadapi segala macam sesuatu
- g. Bersikap optimis dan terus maju tanpa mundur ke belakang.<sup>35</sup>

Dengan memiliki rasa percaya diri seseorang akan mampu mengembangkan penilaian yang positif bagi dirinya maupun lingkungannya dengan begitu individu harus memiliki pendirian dan berani mengambil keputusan yang berdampak baik untuk dirinya. Moh. Khoerul Anwar tentang bagaimana karakter sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan suatu pendidikan. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat

---

<sup>35</sup> Chika Riyanti and Rudi Saprudin Darwis, 'Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Remaja Dengan Metode Cognitive Restructuring', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.3 (2021), 569 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.32150>>.

keputusan dan siap untuk mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusan yang telah dibuat.<sup>36</sup>

Maka beberapa ciri-ciri dapat di simpulkan kepercayaan diri itu sendiri timbul karena kita Sendiri dan merasa bahwa diri nya tidak percaya diri merasa orang lain mampu kita tidak mampu dan jika diri seseorang mampu mengembangkan kepercayaan diri, penilaian yang positif bagi dirinya maupun lingkungannya dengan begitu individu memiliki pendirian dan berani mengambil keputusan yang berdampak baik untuk dirinya.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri**

Ghufron dan Risnawati menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri, diantaranya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Moh. Khoerul Anwar, Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk Karakter Siswa oleh sebagai Pembelajar, *Tadris : Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 02 (02) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, h. 98.

<sup>37</sup> Darma Syahrullah, Ekajaya, and Jufriadi, 'Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan', *Jurnal PSYCHE 165 Fakultas Psikologi*, 12.1 (2019), 93–102 <<https://doi.org/10.29165/PSIKOLOGI.V12I1.117>>.

a. Konsep Diri

Terbentuknya sikap kepercayaan diri pada diri seseorang yang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok.

b. Harga Diri

Konsep diri yang bernilai positif akan melahirkan bentuk harga diri yang bernilai positif juga. Harga diri ialah penilaian yang dilakukan terhadap dirinya sendiri.

c. Pengalaman

Pengalaman dapat menjadi faktor munculnya sikap percaya diri dan dapat juga menurunkan rasa percaya diri pula.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan diri seseorang dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang pula. Tingkat pendidikan yang rendah akan menjadikan orang tersebut bergantung dan

berada di bawah kekuasaan perintah orang lain yang lebih pandai daripada dirinya. sebaliknya orang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan dapat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan yang tingkat pendidikannya rendah.

Dengan demikian dari berapa faktor yang dapat disimpulkan kepercayaan merupakan sikap yang tidak bergantung pada orang lain. Jika seseorang memiliki kepercayaan diri itu sendiri pada dalam dirinya memiliki rasa aman dan tidak merasa takut terhadap situasi yang akan dilakukan kedepannya.

#### **4. Proses Pembentukan Kepercayaan Diri**

Menurut Rini Larasati dalam skripsinya menyatakan bawa rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada diri seseorang, akan tetapi ada proses tertentu didalam pribadinya sehingga terjadilah

pembentukan rasa percaya diri. Terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui proses yaitu :

- a. Terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu.
- b. Pemahaman seseorang akan kelebihan-kelebihan yang dimilikinyadan melahirkan keyakinan yang kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dalam memanfaatkan kelebihan-kelebihannya.
- c. Pemahaman dan reaksi positif terhadap kelemahankelemahannya yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau sulit menyesuaikan diri.
- d. Pengalaman dijalan menjalani berbagai aspek kehidupan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Rini Larasati, Peningkatan Keoercyaaan Diri Menggunakan Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas XI Smk Penerbangan Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. (Bimbingan Dan Konseling, Universitas Lampung : 2016), H. 26.



Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas bahwa kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri.

